

BUPATI NUNUKAN

NOMOR 271 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 (SMKN) SEBUKU DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1 (SMKN) KRAY/ N DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010

BUPATI NUNUKAN,

Minimbang

- a. bahwa berdasarkan potensi wilayah dan lapangan kerja di Kecamatan Sebuku dan Krayan dan untuk pemerataan kesempatan belajar pada sekolah kejuruan, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Sebuku dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Krayan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2010;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali berubah, terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3763);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
- .8. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 104 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Linas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri E Nomor 09);
- Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah

Lampiran Keputusan Bupati Nunukan

Nomor

: 271 Tahun 2010

Tanggal

: 03 Mel 2010

Tentang

: Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Sebuku dan

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Krayan Di Lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2010.

| No. | Nama Sekolah | Alamat | Program Studi |
|-----|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | SMKN 1 Sebuku | Jl. Trans Kalimantan Desa Sanur (UPT-1) Kec. Sebuku | Budidaya Tanaman Perkebunan |
| 2 | SMKN 1 Krayan | Desa Long Bawan Kec. Krayan | Budidaya Tanaman Pangan |

BUPATI NUNUKAN,

H. ABDUL HAFID ACHMAD